



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tanggal lahir 19 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tanggal lahir 01 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir 13 November 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki tanggal lahir 17 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 1 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 16 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon II,

*Hal 2 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya di persidangan, yang telah memberikan keterangan yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan calon besan, (ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), umur Tidak Tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dan ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 45 tahun, Pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon dan istrinya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa dengannya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon telah memadu kasih saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) perminggu;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 3 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, ekonomi, kesehatan dan Pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat, berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP atas nama (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 30 September 2018 , telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 22 Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 25 Maret 1996, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P3;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NOKK, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 4 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, tanggal 1 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P4;

- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 22 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P5;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, tanggal 17 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti P6;
- g. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 20 Juli 2020, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos, bukti P7;

## II. Bukti Saksi, yaitu :

Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun, akan tetapi ingin menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki namun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 5 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum pernah menikah dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri sehingga meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan telah pula memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai petani;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berumur 19 tahun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki namun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran telah diterima keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 6 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma (sebagaimana diperkuat dengan bukti P1) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini;

*Hal 7 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan status pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak orang tua yang mengajukan perkara ini dan di persidangan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti yang diajukannya oleh karenanya Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap

Hal 8 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selma Kurnia Fitra yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Deki Triono bin Yahanudin adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah kenal dekat dan ingin segera membina rumah tangga, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah begitu dekat dan intim dan telah pula melakukan hubungan seperti layaknya hubungan suami isteri sehingga menyebabkan keresahan masyarakat sekitar dan telah mencoreng nama baik keluarga serta tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon

*Hal 9 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat selain bukti P1 juga mengajukan bukti P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Seluma dan bukti P4 berupa Kartu Keluarga Nomor NOKK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 1 Desember 2016, serta bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor NOTP atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Seluma tanggal 22 Oktober 2018, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P2, P3 dan P4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan serta telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2, P3 dan P4 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P2, P3 dan P4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 22 Desember 2010 Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

*Hal 10 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Selma Kurnia Fitra adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P5 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 20016/2017 atas nama Selma Kurnia Fitra, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma tanggal, 17 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos, menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah selesai mengenyam bangku sekolah wajib 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa asli Surat Pemberitahuan kekurangsyarat/ Penolakan Perkawinan yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 20 Juli 2020, Hakim menilai P7 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P7 tersebut menunjukkan bahwa sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan

*Hal 11 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat ( 2 ) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Selma Kurnia Fitra;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suaminya, tanpa paksaan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu erat dan intim serta telah pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri sehingga meresahkan masyarakat sekitar dan telah mencoreng nama baik keluarga;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi calon isterinya sebagai Petani, namun kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkomitmen untuk membantu secara materil rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, akan tetapi ditolak karena belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terjalin hubungan cinta yang cukup lama dan telah pernah melakukan hubungan intim seperti layaknya pasangan suami isteri sehingga meresahkan masyarakat sekitar dan telah mencoreng nama baik keluarga dan dikhawatirkan akan semakin terjerumus lebih dalam lagi pada hubungan seks bebas di luar nikah;

Menimbang bahwa pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi

*Hal 12 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpangi ketentuan batas usia sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai perbuatan berdimensi hukum, sosial, budaya dan agama yang menghadirkan akibat-akibat hukum tertentu dan menuntut persiapan matang dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul di masa depan menyangkut masalah hukum dan sosial, hal mana pendidikan serta pemahaman yang utuh bagi setiap calon pasangan pernikahan menjadi mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal menerima atau setidaknya tidak menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi pihak perempuan telah tidak perawan akibat hubungan intim layaknya suami isteri di luar perkawinan merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang tidak perawan yang tengah hamil dan masih di bawah umur perkawinan dengan calon suaminya adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa jika kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depannya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasinya, maka Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan kepastian hukum kepada calon ibu dan janinnya dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon

*Hal 13 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak manusia, hal mana sejalan dengan kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

“kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya, dan telah siap pula berkomitmen beserta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta Pendidikan anak karena hubungan yang sudah dekat dan intim antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, terlebih lagi dalam masa persidangan perkara ini antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masih melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II memperoleh ketentrangan dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Hal 14 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, Bahwa dan pula sejalan dengan kaidah fiqihyah yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada madlaratnya;

Menimbang, bahwa memberikan izin terhadap kedua calon mempelai untuk menikah akan lebih memberikan masalah dan manfaat bagi kedua calon mempelai daripada menolaknya karena calon mempelai wanita belum memenuhi ketentuan batas umur minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Umi Fathonah, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal 15 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim yang sama serta dibantu oleh Revi Yanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Umi Fathonah, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Revi Yanti, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>641.000,00</b>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*Hal 16 dari 18 hal Penetapan No. 192/Pdt.P/2020/PA.Tas*